



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/13/KEP/DPRD/2024

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENANAMAN MODAL, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA
DAN KEARIFAN LOKAL

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus bersama dengan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan pendapat fraksi dalam Panitia Khusus, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180.0/1919 tanggal 9 Agustus 2024 Perihal: Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.
- KEDUA : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sesuai hasil rapat Panitia Khusus yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR: 170/13/KEP/DPRD/2024

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP, RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN
MODAL, DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
PARIWISATA BERBASIS BUDAYA DAN
KEARIFAN LOKAL

HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL, DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PARIWISATA
BERBASIS BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL

A. RAPERDA TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Persoalan lingkungan adalah persoalan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selama ini kebijakan, rencana dan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih belum sesuai dengan kondisi eksisting lingkungan hidup.

Dengan memperhatikan amanat Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), maka setiap kepala daerah sesuai dengan kewenangannya perlu menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menetapkan ke dalam perda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga Pansus 1 menyayangkan pembahasan Raperda RPPLH dan Raperda RPJPD Kabupaten Magelang dilaksanakan dalam 1 (satu) Masa Sidang.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Magelang Tahun 2024 - 2054 mendasari pada RPPLH Provinsi, Inventarisasi tingkat pulau/ kepulauan, dan Inventarisasi tingkat Ekoregion.

Adapun dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang memuat 4 (empat) isu strategis, meliputi Menurunnya kualitas & kuantitas air; Pengelolaan sampah; Alih fungsi lahan dan tata ruang, serta Resiko bencana dan perubahan iklim.

Pansus I mendorong kepada Eksekutif agar segera melaksanakan kebijakan, rencana dan program yang berkaitan dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan Raperda ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Raperda RPPLH ini diundangkan. Sehingga upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat segera direalisasikan.

Dari hasil pembahasan disepakati adanya beberapa perubahan pada draft Raperda, sebagai berikut:

1. Pada konsideran Menimbang ditambahkan 2 (dua) dasar hukum dan disempurnakan, sehingga menjadi:
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
2. Dalam lampiran Target RPPLH, pada 30 tahun Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diubah dan disesuaikan.
3. Dilakukan penyesuaian dengan Hasil Fasilitasi Gubernur atas Raperda RPPLH terkait adanya perubahan maupun penyempurnaan draft Raperda.
4. Pasal 1 angka 4 disempurnakan menjadi:
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pasal 4 huruf d disempurnakan menjadi:

- d. pelaksanaan, **sinergitas** dan kerjasama;
6. Pasal 5 ayat (2) ditambahkan kata “pada” sehingga menjadi:
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud **pada** ayat (1) dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun sekali.
7. Pasal 9 ayat (2) kata “yang” dihapus dan pada ayat (3) disesuaikan menjadi:
- (2) Pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Perangkat Daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait dengan RPPLH.
8. Pasal 12 ayat (3) ditambahkan “Jawa Tengah” diakhir kalimat, sehingga menjadi:
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur **Jawa Tengah**.
9. Pasal 14 disempurnakan menjadi:

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari:

- anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pada Lampiran Target RPPLH untuk 30 Tahun terkait dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diubah dan disesuaikan sebagai berikut:

Tabel 3.11. Target RPPLH untuk 30 Tahun Terkait dengan IKLH

Tahun	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	IKLH	Keterangan
2024	86,61	73,78	55,90	75,05	Baik
2025	86,62	73,80	55,91	75,07	Baik
2026	86,63	73,82	55,92	75,09	Baik
2027	86,64	73,84	55,93	75,10	Baik
2028	86,65	73,86	55,94	75,12	Baik
2029	86,66	73,88	55,95	75,13	Baik
2030	86,67	73,90	55,96	75,14	Baik
2031	86,68	73,92	55,97	75,15	Baik
2032	86,69	73,94	55,98	75,17	Baik
2033	86,70	73,96	55,99	75,18	Baik
2034	86,71	73,98	56,00	75,20	Baik
2035	86,72	74,00	56,01	75,21	Baik
2036	86,73	74,02	56,02	75,23	Baik

Tahun	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	IKLH	Keterangan
2037	86,74	74,04	56,03	75,24	Baik
2038	86,75	74,06	56,04	75,25	Baik
2039	86,76	74,08	56,05	75,27	Baik
2040	86,77	74,10	56,06	75,28	Baik
2041	86,78	74,12	56,07	75,29	Baik
2042	86,79	74,14	56,08	75,31	Baik
2043	86,80	74,16	56,09	75,32	Baik
2044	86,81	74,18	56,10	75,34	Baik
2045	86,82	74,20	56,11	75,35	Baik
2046	86,83	74,22	56,12	75,36	Baik
2047	86,84	74,24	56,13	75,38	Baik
2048	86,85	74,26	56,14	75,39	Baik
2049	86,86	74,28	56,15	75,40	Baik
2050	86,87	74,30	56,16	75,42	Baik
2051	86,88	74,32	56,17	75,43	Baik
2052	86,89	74,34	56,18	75,45	Baik
2053	86,90	74,36	56,19	75,46	Baik
2054	86,91	74,38	56,20	75,47	Baik

B. RAPERDA TENTANG PENANAMAN MODAL

Investasi mempunyai peranan penting untuk mempercepat perkembangan perekonomian suatu daerah, bukan saja mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga berakibat kepada meningkatnya kesempatan kerja dan menurunkan kemiskinan. Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (sustainable development), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya menciptakan peningkatan permintaan pasar.

Peran penting investasi terhadap pembangunan tersebut harus didukung oleh produk peraturan perundang-undangan dari hulu ke hilir yang mengakomodir aktivitas penanaman modal secara komprehensif dan implementatif. Selain tatanan regulasi, kemudahan berusaha (ease of doing business) merupakan salah satu pilar penting untuk peningkatan investasi.

Pengembangan penanaman modal merupakan kebijakan yang membawa dampak ekonomi cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi.

Latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal adalah dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sebagaimana mengubah beberapa ketentuan

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah memberikan dampak yang luas terhadap upaya penataan regulasi yang ada, termasuk regulasi yang ada di daerah dalam kaitanya dengan penanaman modal. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang dalam memberikan payung hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga tidak implementatif.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan Pemerintah Daerah; kebijakan Penanaman Modal; perencanaan Penanaman Modal di Daerah; pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah; pelayanan Penanaman Modal di Daerah; pemberdayaan usaha; hak, kewajiban dan tanggung jawab; pemberian insentif dan kemudahan investasi; promosi Penanaman Modal; kerja sama Penanaman Modal; dan pengawasan Penanaman Modal.

Pansus II sepakat dalam hal memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja yang berstatus penduduk di daerah. Ketentuan ini diperjelas dengan persentase kebutuhan tenaga kerja berdasarkan keahlian serta pemenuhan hak tenaga kerja untuk penyandang disabilitas sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Disabilitas.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan kepastian hukum investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Magelang. Untuk mendukung pertumbuhan investasi tersebut, Pansus II mengusulkan agar di dalam draf Raperda ini ditambahkan pasal yang mengatur tentang tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal, kepastian hukum serta memberikan kemudahan dalam berinvestasi maupun prosedur perizinan kepada para investor.

Sistematika draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal semula terdiri dari 9 Bab 38 pasal dan setelah melalui proses pembahasan di tingkat Pansus, secara keseluruhan terdiri dari 9 Bab dan 39 Pasal dengan rincian hasil pembahasan sebagaimana terlampir.

Pada prinsipnya Pansus II DPRD Kabupaten Magelang dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi perda. Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, Pansus II menyarankan kepada Eksekutif agar peraturan Pelaksana dari Raperda tentang Penanaman Modal ini segera disusun dan ditetapkan guna penegakan perda serta Perangkat Daerah terkait yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan Penanaman Modal diharapkan mampu melaksanakan dengan sungguh-sungguh ketentuan yang tercantum dalam rancangan peraturan daerah ini.

Selanjutnya terkait dengan hasil pembahasan pasal per pasal Raperda tentang Penanaman Modal dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum, angka 2 diubah sebagai berikut:
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Dasar hukum, setelah angka 4, ditambah 1 (satu) angka, sebagai berikut:
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Pasal 1, antara angka 5 dan angka 7 ditambah 1 (satu) angka, sebagai berikut:
 6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Pasal 1, angka 18, diubah sebagai berikut:
 18. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
5. Ketentuan selanjutnya frasa “Usaha Mikro” diubah dengan frasa “UMKM”.
6. Pasal 5 ayat (1) huruf d, ditambah frasa “secara terpadu 1 (satu) pintu”
 - d. pemberian Perizinan Berusaha dan Nonperizinan **secara terpadu 1 (satu) pintu** di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Pasal 6 ayat (2) huruf c, frasa “Usaha Mikro” diganti dengan frasa “UMKM”.
8. Pasal 6 ayat (2) huruf d, dihapus.
9. Pasal 9 ayat (2), kata “dimaksud” dihapus,
10. Pasal 12 ayat (3) huruf a, frasa “Usaha Mikro” diganti dengan frasa “UMKM”.
11. Pasal 15 ayat (1), ditambah frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sehingga menjadi sebagai berikut:
 - (1) PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**.
12. BAB IV PELAYANAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH Bagian Keempat Ketenagakerjaan Pasal 17 dipindahkan ke BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB.
13. Pasal 18 menjadi Pasal 17. Penomoran pasal selanjutnya menyesuaikan.
14. Pasal 22 menjadi Pasal 21. Pasal 21 ayat (1) disempurnakan sehingga berbunyi :
 - (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Promosi Penanaman Modal untuk menarik PMA dan/atau PMDN.
15. Pasal 23 menjadi Pasal 22, disempurnakan dan ditambah ayat baru sehingga berbunyi:

Pasal 22

- (1) Perumusan strategi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penyusunan analisis negara sumber modal asing; dan
 - b. penyusunan analisis negara pesaing.
- (2) Selain perumusan **strategi** Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun strategis Promosi untuk PMDN.

16. Pasal 23 menjadi Pasal 22, ayat (2), kata “strategis” diubah menjadi kata “strategi”.
17. Pasal 25 menjadi Pasal 24, huruf e “penyelenggaraan perwakilan Pemerintah Daerah di luar negeri;” dihapus.
18. Pasal 27 menjadi Pasal 26, disempurnakan menjadi :

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

19. BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL diubah menjadi BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB.
20. Pasal 29 menjadi Pasal 28, huruf f disempurnakan menjadi :
 - f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia terutama yang berstatus penduduk di Daerah sesuai dengan **ketentuan** peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
21. Pasal 29 menjadi Pasal 28, antara huruf g dan huruf i ditambah 1 (satu), sebagai berikut:
 - h. mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia yang berstatus penduduk di Daerah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja; dan
22. Antara Pasal 28 dan Pasal 29, ditambah 1 (satu) pasal sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari kebutuhan untuk tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu;
 - b. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari kebutuhan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian tertentu; dan
 - c. paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah tenaga kerja untuk penyandang disabilitas.
 - (2) Dalam hal pemenuhan tenaga kerja lokal yang berstatus sebagai penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, pemenuhan tenaga kerja dapat menggunakan tenaga kerja dari luar Daerah.
 - (3) Penanam Modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Antara Pasal 30 dan Pasal 31, ditambah 1 (satu) pasal, sebagai berikut:

Pasal 31

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. memberikan kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. memberikan informasi yg terbuka mengenai bidang usaha yg dijalankannya;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; dan
- d. memberikan berbagai bentuk insentif dan kemudahan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penomoran pasal selanjutnya menyesuaikan.

24. Pasal 31 menjadi pasal 32 dan pada ayat (1) disempurnakan menjadi :
- (1) Penanam Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenai sanksi administratif.
25. Pasal 31 menjadi Pasal 32 ayat (2) huruf e, konjungsi diubah menjadi “dan/atau”, sebagai berikut:
- e. pencabutan Perizinan Berusaha; **dan/atau**
26. Penjelasan atas pasal 27 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

27. Penjelasan Pasal 30 menjadi Pasal 29, diubah sehingga berbunyi :

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keahlian tertentu” dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi yang merupakan suatu pengakuan terhadap tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan serta sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi kerja dan bidang usaha yang telah dipersyaratkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

28. Penjelasan Pasal 32 diubah menjadi Pasal 33 sehingga berbunyi :

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” yaitu Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mengatur mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

C. RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL

Perkembangan pariwisata yang cenderung mengarah pada pariwisata berbasis budaya lokal menjadi destinasi utama pariwisata nasional dan dunia memang telah memberikan kontribusi positif bagi bagi daerah yang mempunyai budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. Kabupaten Magelang yang kaya akan potensi budaya, seni adat-istiadat yang bersumber pada nilai-nilai kearifan lokal Jawa, maka sangat relevan untuk mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. Tujuan ini sekaligus untuk menjamin keberlanjutan Kepariwisata Budaya Jawa yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, lingkungan alam, adat, dan kearifan lokal masyarakat yang terkenal dengan adiluhung. Disamping juga untuk membuka peluang untuk memperoleh manfaat bagi masyarakat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Materi muatan yang diatur dalam raperda ini mendasari pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Judul dalam draft raperda disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan beserta peraturan turunannya sehingga menjadi **“Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor ... Tahun ... Tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah”**.

Dalam Raperda tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah ini diatur mengenai sasaran, prinsip, objek pemajuan kebudayaan daerah, pedoman pemajuan kebudayaan daerah, destinasi, promosi, dan pengembangan pariwisata berbasis pemajuan kebudayaan daerah, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, hak, kewajiban, larangan, penghargaan, pendanaan, ketentuan penyidikan dan sanksi pidana dalam pengembangan pariwisata berbasis pemajuan kebudayaan daerah.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan daerah untuk mencapai tujuan pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Terkait dengan pembinaan dan pengawasan pengembangan pariwisata berbasis pemajuan kebudayaan daerah, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Setelah melalui proses harmonisasi, pembahasan di tingkat Pansus, serta memperhatikan hasil fasilitasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, secara keseluruhan draft awal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah, secara keseluruhan terdiri dari 14 Bab dan 32 Pasal dengan rincian hasil pembahasan sebagaimana terlampir.

Pada prinsipnya Pansus IV DPRD Kabupaten Magelang telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal yang telah disesuaikan judulnya menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan beberapa penyempurnaan sebagaimana terlampir dalam laporan Pansus ini untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Terhadap rancangan peraturan daerah tersebut, Pansus IV menyarankan kepada Eksekutif agar peraturan Pelaksana dari Raperda tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah ini segera disusun dan ditetapkan guna implementasi dan penegakan Perda serta Perangkat Daerah terkait diharapkan mampu menganggarkan pendanaan yang berkaitan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Selanjutnya hasil pembahasan tingkat I terkait pasal per pasal Raperda tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Judul disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan beserta peraturan turunannya sehingga menjadi:
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor ... Tahun ... tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah.

2. Konsiderans menimbang huruf b, huruf c dan huruf d disempurnakan menjadi:

Menimbang :

- b. bahwa kebudayaan daerah yang diperkaya dengan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Kabupaten Magelang merupakan investasi untuk membangun masa depan, perekonomian dan peradaban daerah terutama sektor pariwisata;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak di Daerah dalam upaya pengembangan sektor pariwisata berbasis pemajuan kebudayaan daerah diperlukan pengaturan mengenai Pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;

3. Dasar hukum mengingat ditambahkan satu dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Untuk selanjutnya, seluruh frasa “budaya dan kearifan lokal” disesuaikan dengan judul raperda menjadi “pemajuan kebudayaan daerah”.
5. Batasan pengertian frasa “Budaya” dalam Pasal 1 angka 6 disempurnakan menjadi:
 6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Batasan pengertian frasa “kearifan lokal” dalam Pasal 1 angka 7 dihapuskan dan disesuaikan dengan judul menjadi frasa “pemajuan kebudayaan” berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sehingga menjadi:
 7. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
7. Batasan pengertian frasa “Pengelola Destinasi Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah” dalam Pasal 1 angka 9 disempurnakan menjadi:
 9. Pengelola Destinasi Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan/atau Badan Usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Destinasi Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah.
8. Ditambahkan batasan pengertian frasa “Masyarakat” berbunyi:
 10. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok yang memiliki kesadaran, kapasitas, akses dan peran baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
9. Ditambahkan batasan pengertian frasa “Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah” berbunyi:
 15. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
10. Dalam prinsip pengembangan pariwisata berbasis pemajuan kebudayaan daerah Pasal 7 huruf f ditambahkan keterlibatan “Pemerintah Desa” sehingga menjadi:
 - f. menjamin keterpaduan antarsektor, antar daerah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan **Pemerintah Desa** serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
11. Pasal 8 huruf k dihapus karena disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari dan sudah terakomodir dengan objek pengembangan pariwisata lainnya.
12. Pasal 9 ayat (3) dihapuskan, kemudian Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) disempurnakan menjadi:
 - (1) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan daerah untuk mencapai tujuan pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (2) Pengarusutamaan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Selanjutnya, Pasal ini dipindahkan ke Pasal terakhir di BAB II OBJEK PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH menjadi Pasal 12. Pasal-Pasal berikutnya menyesuaikan.

13. Pasal 10 menjadi Pasal 9 ditambahkan frasa “Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi” dan disempurnakan menjadi:

Pasal 9

Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- b. **Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi;**
- c. Strategi Kebudayaan; dan
- d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

14. Pasal 11 ayat (1) tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dipindahkan ke Ketentuan Umum menjadi Pasal 1 angka 15. Kemudian, ayat selanjutnya menyesuaikan, sehingga Pasal 11 yang telah menjadi Pasal 10 berbunyi:

Pasal 10

- (1) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.
 - (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
 - b. identifikasi SDM Pemajuan Kebudayaan Daerah, lembaga Pemajuan Kebudayaan Daerah, dan pranata Pemajuan Kebudayaan Daerah di Daerah;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan Daerah di Daerah;
 - d. identifikasi potensi masalah pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah di Daerah.
 - (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
15. Ditambahkan satu Pasal yaitu Pasal 11 yang berbunyi:

Pasal 11

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

16. Pasal 12 menjadi Pasal 13 disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional sehingga menjadi:

Pasal 13

- (1) Komponen destinasi Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata;
 - b. fasilitas umum;

- c. fasilitas pariwisata;
 - d. aksesibilitas;
 - e. prasarana umum; dan
 - f. Masyarakat.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. fasilitas keamanan;
 - b. fasilitas keuangan dan perbankan;
 - c. fasilitas bisnis;
 - d. fasilitas kesehatan;
 - e. fasilitas sanitasi dan kebersihan;
 - f. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
 - g. fasilitas rekreasi;
 - h. fasilitas lahan parkir; dan
 - i. fasilitas ibadah.
- (3) Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. fasilitas akomodasi;
 - b. fasilitas rumah makan;
 - c. fasilitas informasi dan pelayanan Pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi Pariwisata (*tourism information center*); dan *e-tourism kiosk*;
 - d. polisi Pariwisata dan satuan tugas wisata;
 - e. toko cinderamata (*souvenir shop*);
 - f. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
 - g. bentuk bentang lahan (*landscaping*).
- (4) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. sarana transportasi angkutan darat;
 - b. prasarana transportasi angkutan darat; dan
 - c. sistem transportasi angkutan jalan.
- (5) Prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:
- a. lampu penerangan;
 - b. jaringan air bersih;
 - c. jaringan telekomunikasi; dan
 - d. sistem pengelolaan limbah.

17. Pasal 13 ayat (4) ditambahkan keterlibatan masyarakat sehingga menjadi:

- (4) Dalam penyelenggaraan promosi Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melibatkan pemerintah Desa, badan promosi Pariwisata Daerah, **dan/atau Masyarakat**.

18. Pasal 14 menjadi Pasal 15 disempurnakan menjadi:

Pasal 15

- (1) Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan promosi Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Fasilitasi promosi Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah di Daerah, dilaksanakan oleh tim fasilitasi promosi Pariwisata Daerah.
- (3) Tim fasilitasi promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

19. Pasal 15 ayat (4) dihapus dan dipindahkan ke dalam Penjelasan Pasal Per Pasal, selanjutnya Pasal 15 menjadi Pasal 16 sehingga berbunyi:

Pasal 16

- (1) Pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan Swasta.
 - (2) Pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
 - b. perlindungan lingkungan alam dan budaya secara berkelanjutan;
 - c. pemberdayaan potensi ekonomi Masyarakat;
 - d. pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan; dan
 - e. usaha Pariwisata yang berkelanjutan.
 - (3) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada para pelaku budaya dalam melakukan aktifitas budaya.
20. Pasal 17 ayat (2) yang menjadi Pasal 18 ayat (2) disempurnakan sehingga berbunyi:
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
21. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) yang menjadi Pasal 19 ayat (4) dihapuskan.
22. Pasal 23 ayat (1) yang menjadi Pasal 24 ayat (1) disisipkan satu ketentuan dalam huruf b sehingga berbunyi:

Pasal 24

- (1) Dalam pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah, Masyarakat wajib:
 - a. menjaga dan melestarikan lingkungan, arsitektur lokal dan Daya Tarik Wisata;
 - b. **mendukung pelaksanaan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;**
 - c. ikut serta mewujudkan terciptanya sapta pesona wisata;
 - d. ikut serta meningkatkan pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - e. menjaga fasilitas umum, fasilitas pariwisata, dan aksesibilitas destinasi Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - f. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat setempat.
23. Ketentuan **denda administratif** dalam Pasal 23 ayat (2) yang menjadi Pasal 24 ayat (2) dihapus, sehingga sanksi hanya berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
24. Pasal 24 ayat (1) huruf e yang menjadi Pasal 25 ayat (1) huruf e ditambahkan frasa "pelaku budaya" sehingga menjadi:
- e. mengembangkan kemitraan dengan **pelaku budaya**, usaha mikro, kecil, dan koperasi;
25. Pasal 26 ayat (2) yang menjadi Pasal 27 ayat (2) disempurnakan sehingga berbunyi:

- (2) Merusak objek pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan merusak atau mengurangi nilai-nilai keluruhan budaya dan norma objek pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keluhuran, keunikan, keindahan, dan nilai autentik objek Pemajuan Kebudayaan.

26. Pasal 31 yang menjadi Pasal 32 disempurnakan menjadi:

Pasal 32

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama **12 (dua belas)** bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Adapun hasil pembahasan setelah fasilitasi Gubernur terkait pasal per pasal Raperda tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum mengingat angka 2 disesuaikan judul peraturannya menjadi:
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Dasar hukum mengingat ditambahkan satu dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Judul BAB II disempurnakan menjadi BAB II PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS OBYEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.
4. Pasal 9 disempurnakan menjadi:

Pasal 9

Pemajuan Kebudayaan Daerah berpedoman pada:

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
 - b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi;
 - c. Strategi Kebudayaan; dan
 - d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.
5. Pasal 10 dan Pasal 11 dihapus karena telah terakomodir di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, sehingga pasal-pasal selanjutnya menyesuaikan.
 6. Pasal 12 yang selanjutnya menjadi Pasal 10 disempurnakan menjadi:

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan daerah untuk mencapai tujuan pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah **dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.**

- (2) Pengarusutamaan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
7. Pasal 13 ayat (5) yang selanjutnya menjadi Pasal 11 ayat (5) disempurnakan menjadi:
- (5) Selain komponen destinasi Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), destinasi wisata juga harus didukung prasarana umum, meliputi:
- lampu penerangan **dan jaringan listrik;**
 - jaringan air bersih;
 - jaringan telekomunikasi; dan
 - tempat pembuangan sampah.**
8. Pasal 17 ayat (4) yang selanjutnya menjadi Pasal 15 ayat (4) disempurnakan menjadi:
- (4) Saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **dapat** dijadikan pertimbangan dan penyempurnaan dalam pengambilan kebijakan.
9. Pasal 19 ayat (2) yang selanjutnya menjadi Pasal 17 ayat (2) disempurnakan menjadi:
- (2) Bentuk pembinaan **sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** dilaksanakan melalui:
- sosialisasi;
 - penyuluhan;
 - bimbingan teknis; dan/atau
 - pelatihan teknis operasional.
10. Pasal 27 ayat (2) yang selanjutnya menjadi Pasal 25 ayat (2) disempurnakan menjadi:
- (2) Merusak objek pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan merusak atau mengurangi nilai-nilai **keluhuran** budaya dan norma objek pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keluhuran, keunikan, keindahan, dan nilai autentik objek Pemajuan Kebudayaan.
11. Ditambahkan satu Pasal tentang Ketentuan Penyidikan, sehingga menjadi:

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

- sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

12. Pasal 32 yang selanjutnya menjadi Pasal 31 disempurnakan menjadi:

Pasal 31

Peraturan **pelaksanaan** dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO